

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK CIPTA ATAS SENI LUKIS YANG
DIPERGUNAKAN PIHAK LAIN
(Analisis Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Hak
Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

VANNYANA ALBERT

NPM: 1306200136



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS SENI LUKIS YANG DIPERGUNAKAN PIHAK LAIN (Analisis Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

VANNYANA ALBERT
1306200136

Hak cipta atas seni lukis yang merupakan bentuk dari ciptaan seseorang yang harus dilindungi karena seni lukis merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai arti ekonomis bagi pencipta. Karya cipta atas seni lukis ini tidak luput pula dari perbuatan-perbuatan yang mana objek tersebut dapat dipergunakan oleh pihak lain, dimana pelanggaran yang terjadi dalam hak cipta atas seni lukis adalah penggunaan tanpa izin, sebagaimana telah terjadi pada kasus dalam Putusan No. 08/Pdt.Sus-HakCipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang mana dalam perkara ini telah terjadi kasus penggunaan hak cipta atas seni lukis yang dipergunakan oleh seseorang bernama Jemmy Wantono (sebagai pihak Tergugat) yang mempergunakannya tanpa seizin yang berhak yaitu Pihak Diesel, S.P.A yang merupakan suatu perseroan menurut hukum Negara Itali (sebagai pihak Penggugat). Sehingga dalam perkara ini pihak Penggugat merasa dirugikan dan menuntut atas digunakannya hak cipta atas seni lukis tersebut oleh pihak Tergugat tanpa seizin pihak Penggugat, walaupun dalam perkara ini pihak Tergugat telah mendaftarkan hak seni lukis tersebut di Dirjen HKI, Majelis Hakim tetap lebih memfokuskan perlindungan hukum kepada pihak Penggugat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa studi dokumen dan penelusuran kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum terhadap hak cipta seni lukis di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terkait perlindungan hukum bagi Pencipta Seni Lukis didasarkan pada semua ciptaan yang diciptakan seseorang harus dilindungi hukum, jangka waktu berlakunya hak cipta atas seni lukis sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Dihubungkan dengan Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HakCipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, terkait hak cipta atas seni lukis yang dipergunakan pihak lain pada pokoknya di analisis mengenai 3 (tiga) pertimbangan hakim yaitu terkait, Pertama mengenai gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), kedua mengenai penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*discualificatoire exceptie*), ketika mengenai gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam hal ini membatalkan pendaftaran hak cipta atas seni lukis milik Tergugat dan mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya sebagai pemilik hak cipta atas seni lukis Motif Abstrak Berbentuk Kepala Orang dengan Judul : “*Diesel-Only-The-Brave*”.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Seni Lukis.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Lembaran Pendaftaran Ujian | |
| Lembaran Berita Acara Ujian | |
| Lembar Persetujuan Pembimbing | |
| Pernyataan Keaslian | |
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iv |
| Abstrak..... | vii |
| Bab I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 7 |
| 2. Faedah Penelitian | 7 |
| B. Tujuan Penelitian | 8 |
| C. Metode Penelitian..... | 8 |
| 1. Sifat Penelitian | 8 |
| 2. Sumber Data..... | 9 |
| 3. Alat Pengumpul Data..... | 10 |
| 4. Analisis Data | 10 |
| D. Definisi Operasioanal | 10 |
| Bab II: TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum | 12 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Atas Seni Lukis..... | 20 |
| C. Masa Berlakunya Hak Cipta Seni Lukis | 28 |

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pengaturan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Seni Lukis | 33 |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Seni Lukis Yang Dipergunakan Pihak Lain | 49 |
| C. Analisis Terhadap Putusan Nomor 08/Pdt.Sus- HakCipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Terkait Hak Cipta Yang Dipergunakan Pihak Lain | 65 |

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 77 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas suatu ciptaan, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran yang bersifat pribadi pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, melainkan pada seluruh umat manusia¹. Hak kekayaan intelektual dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, pemikiran, intuisi bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.²

Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat, yaitu seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau pendaftaran karya intelektualnya untuk mendapat perlindungan atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau pemegang hak terkait dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya serta agar orang lain terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut.³ Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 telah mengesahkan Persetujuan Tentang

¹ Adrian Sutedi. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman v.

² Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia, halaman 44.

³ *Ibid.*, halaman 45.

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang terbentuk melalui persetujuan tentang tarif perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade* selanjutnya disingkat GATT).

Pengesahan tersebut didasari kesadaran adanya peluang dan tantangan yang timbul karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang telah mampu menerobos batasan-batasan negara, berikut perangkat sosial, budaya, ekonomi dan hukumnya.⁴ Perjanjian tentang aspek-aspek perdagangan HKI meliputi:

1. Hak Cipta;
2. Hak Merek;
3. Indikasi geografis;
4. Desain industri;
5. Paten;
6. Tata Letak Sirkuit Terpadu;
7. Perlindungan informasi rahasia;
8. Kontrol praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.⁵

Berdasarkan aspek-aspek HKI tersebut, terdapat Hak Cipta yang perlindungannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Hak Cipta dalam hal ini merupakan bagian hak milik intelektuallainnya yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial,

⁴ Rahmi Jened Painduri Nasution. 2015. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 3.

⁵ Tim Lindsey, dkk (ed). 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, halaman 3.

ekonomi dan teknologi, karena semakin majunya teknologi suatu negara semakin canggih pula pelanggaran dilakukan.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Hak Cipta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki aneka ragam seni dan budaya yang sangat kaya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keaneka ragaman suku bangsa, etnik, bahasa, tradisi dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi bangsa yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang perlu diberi perlindungan hukum melalui undang-undang. Kekayaan seni dan budaya bangsa, selain berguna bagi pembentukan karakter dan harga diri bangsa, juga dapat dimanfaatkan untuk menambahkan ekonomi kreatif dan industri kreatif yang diharapkan dapat menunjang kemajuan perekonomian nasional.⁶

Penjelasan Pasal 43 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian menjelaskan bahwa: “yang dimaksud dengan industri kreatif adalah industri yang menginformasikan dan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa”. Indonesia menetapkan 14 subsektor industri kreatif, salah satunya adalah bidang Desain Grafis. Desain grafis merupakan suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin.

Seorang desain grafis benar-benar dituntut untuk bisa mengkomunikasikan gagasannya dengan cara yang kreatif, agar ide serta maksud tujuan dibuatnya

⁶ Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Jakarta: PT. Suka Buku, halaman 40.

suatu karya dapat tersampaikan dengan baik. Saat ini karya disain grafis dengan berbagai tingkat kreatifitasnya dapat dilihat diberbagai tempat seperti iklan, brosur, info produk, instruksi manual.⁷ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu Mudiardjo menjelaskan bahwa, pendaftaran Hak Cipta atas lukisan tersebut tidaklah serta merta berlaku bagi merek untuk semua kelas pada barang dan jasa yang diperdagangkan. Sebab Hak Cipta dan hak atas merek merupakan domain yang berbeda. Hak Cipta atas karya lukisan, tidak berlaku untuk merek dan hanya boleh digunakan sebagai identitas perusahaan. Saat perusahaan tersebut menjual produk barang dan/atau jasa, perusahaan tersebut harus mendaftarkan mereknya berdasarkan kelas barang maupun jasanya.⁸

Kepemilikan Hak Cipta yang diciptakan oleh pencipta secara otomatis menjadi milik pencipta seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) UUHC berbunyi “pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”.

⁷ Anonym, “Industri Kreatif”, melalui www.googleweblight.com, diakses Minggu, 12 Maret 2017, Pukul 22.50 wib.

⁸ Anonym, “Apakah Logo Terdaftar Perusahaan Otomatis Menjadi Merek”, melalui www.hukumonline.com, diakses Minggu, 5 Maret 2017, Pukul 22.55 wib.

Kepemilikan Hak Cipta yang diciptakan oleh 2 orang atau lebih, mempengaruhi kepemilikan hak atas ciptaan tersebut namun tetap berdasarkan perjanjian terlebih dahulu. Seperti yang terdapat pada Pasal 33 ayat (1) dalam UUHC berbunyi ”dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan”.

Pemegang atau pemilik hak ciptalah yang bebas melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut tanpa izin pemegang Hak Cipta. Di Indonesia, hak eksklusif si pemegang hak cipta termasuk “kegiatan-kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun”.

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan atau penggandaan atau penggunaan ciptaan secara komersial harus diketahui serta mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta seperti yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC yang berbunyi “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” dan dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC yang berbunyi” setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan Penggunaan secara komersial Ciptaan”.

Berdasarkan hal tersebut, terkait seni lukis yang merupakan bentuk dari ciptaan seseorang yang harus dilindungi karena seni lukis merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai arti ekonomis bagi pencipta. Karya cipta atas seni lukis ini tidak luput pula dari perbuatan-perbuatan yang mana objek tersebut dapat dipergunakan oleh pihak lain, dimana pelanggaran yang terjadi dalam hak cipta atas seni lukis adalah penggunaan tanpa izin. Perbuatan ini dapat merugikan pemegang hak cipta atas seni lukis yang dipergunakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, adapun salah satu kasus yang terjadi terhadap seni lukis yang dipergunakan oleh pihak lain dalam hal ini terdapat kasus dalam Putusan No. 08/Pdt.Sus-HakCipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang mana dalam perkara ini telah terjadi kasus penggunaan hak cipta atas seni lukis yang dipergunakan oleh seseorang bernama Jemmy Wantono (sebagai pihak Tergugat) yang mempergunakannya tanpa seizin yang berhak yaitu Pihak Diesel, S.P.A yang merupakan suatu perseroan menurut hukum Negara Itali (sebagai pihak Penggugat). Sehingga dalam perkara ini pihak Penggugat merasa dirugikan dan menuntut atas digunakannya hak cipta atas seni lukis tersebut oleh pihak Tergugat tanpa seizin pihak Penggugat, walaupun dalam perkara ini pihak Tergugat telah mendaftarkan hak seni lukis tersebut di Dirjen HKI, akan tetapi pada perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang lebih memfokuskan perlindungan hukum kepada pihak Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam hal ini akan meneliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap**

**Pemegang Hak Cipta Atas Seni Lukis Yang Dipergunakan Pihak Lain,
(Analisis Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HakCipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)”.**

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai salah satu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian,⁹ maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak cipta atas seni lukis?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta atas seni lukis yang dipergunakan pihak lain?
- c. Bagaimana analisis terhadap Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HakCipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait hak cipta atas seni lukis yang dipergunakan pihak lain?

2. Faedah Penelitian

Perumusan tujuan penulisan selalu berkaitan erat dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus penulisan, sehingga penulisan hukum yang akan dilaksanakan tetap terarah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

- a. Secara teoritis

Sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya melaksanakan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta atas seni lukis yang

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, halaman 4.

dipergunakan pihak lain ditinjau dari undang-undang hak cipta.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan sandaran hukum dan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat, khususnya kepada para pengguna hak cipta atas seni lukis

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap hak cipta atas seni lukis.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta atas seni lukis yang dipergunakan pihak lain.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HakCipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait hak cipta atas seni lukis yang dipergunakan pihak lain.

C. Metode Penelitian

Sebagai salah satu kegiatan ilmiah, penelitian tidak dapat dilepaskan dari kegiatan penulisan sebagai suatu sarana untuk mengkomunikasikannya pada masyarakat (baik awam maupun ilmiah). Penulisan suatu laporan penelitian perlu mengikuti pula aturan-aturan yang dibutuhkan dalam suatu karangan ilmiah.¹⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian dalam pembahasan ini diperlukan suatu spesifikasi yang deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan

¹⁰ Burhan Ashsofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 132.

keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam perumusan masalah, terlebih data sekunder serta bukti-bukti pendukung yang telah ada, baik yang diperoleh dari sumber kepustakaan.

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) pendekatan hukum normatif ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif terdiri atas penelitian azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹¹

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penulisan ini yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum hukum yang mengikat¹² dan terdiri dari: Peraturan, perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu: Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Putusan Pengadilan No. 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder

¹¹ Bambang Sunggono. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 41.

¹² *Ibid.*, halaman 113.

lainnya yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, karya ilmiah.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹³ antara lain: kamus, ensiklopedia dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa studi dokumen dan penelusuran kepustakaan, penelusuran kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, undang-undang dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka secara kualitatif yaitu merupakan pembahasan hasil penelitian dengan kalimat, diharapkan dari data hasil penelitian kepustakaan dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan untuk penelitian ini.

D. Definisi Operasional.

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variable-variable yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk

¹³ *Ibid.*, halaman 114.

masalah. Sehingga kerangka konsep akan membahas saling ketergantungan antar variable yang dianggap perlu untuk melengkapi dinamika situasi atau hal-hal yang diteliti.¹⁴ Untuk mengurai penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian antara lain:

1. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban maupun sanksi dari ancaman atas pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya (misal karya seni untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri).
3. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
4. Seni Lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa, dimana seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar.

¹⁴ Puspa Wardani, "Kerangka Konsep, Hipotesis dan Definisi Operasional", melalui www.puspawardhani116.blogspot.co.id diakses Minggu, 12 Maret 2017, Pukul 22.49 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti tempat berlindung dan hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹⁵ Sementara itu, Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶ Perlindungan dalam segi hak cipta terdiri atas:

1. Objek Perlindungan Hak Cipta

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Karena itu, negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional tersebut harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut juga dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Namun, jika ciptaan telah dilakukan

¹⁵ Anonym. "Pembicaraan Wikipedia: Kebijakan Perlindungan". melalui www.id.wikipedia.org diakses Senin, 3 Juli 2017, Pukul 13.00 wib.

¹⁶ Anonym, "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum", melalui www.seputarpengertian.blogspot.co.id diakses Minggu, 12 Maret 2017, Pukul 22.49 wib.

pengumuman, tetapi tidak diketahui penciptanya atau hanya tertera nama samaran penciptanya, Hak Cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta. Sementara itu, ciptaan yang telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui pencipta atau pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Ketentuan diatas tidak berlaku jika pencipta dan/atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut.¹⁷

2. Ciptaan Yang Dilindungi Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas:¹⁸

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;

¹⁷ Tim Visi Yustisia, *Op. Cit.*, halaman 8.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 9.

- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video;
- s. program komputer.

3. Ciptaan Yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Ciptaan yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:¹⁹

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan;

¹⁹ *Ibid.*, halaman 10.

- c. alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional.

4. Ciptaan Yang Tidak Mengandung Hak Cipta

Ciptaan yang dikategorikan tidak mengandung Hak Cipta (tidak ada hak cipta) sesuai dengan ketentuan UUHC Pasal 42 karena dianggap milik publik (publik domain), sehingga masyarakat bebas untuk memperbanyak meliputi:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim;
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

5. Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan yang dimaksudkan adalah hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana pula yang tidak termasuk kedalamnya.²⁰ Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta sesuai dengan ketentuan UUHC Pasal 43 berkaitan dengan:

- a. pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. pengumuman, pendistribusian, komunikasi atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah;

²⁰ OK. Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 78.

- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya;
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang sifatnya non komersial atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas hal tersebut;
- e. penggandaan, pengumuman atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian atau kepala daerah dengan memerhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan, pengambilan, penggandaan atau perubahan suatu ciptaan dan produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sesuai dengan ketentuan UUHC Pasal 49 jika sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. pertunjukan atau pementasan non komersial yang tidak merugikan kepentingan pencipta.

6. Pembatasan Hak Cipta Terkait Adaptasi Komputer

Program komputer diartikan sebagai rangkaian instruksi dalam bahasa yang dipahami oleh komputer yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah pengertian proses, sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, pembuatan sebuah program tidak hanya berupa pemahaman mengenai kaidah-kaidah bahasa program komputer tertentu tetapi juga memahami kebutuhan proses seperti apa nantinya program tersebut.²¹

Penggandaan sebanyak satu salinan atau adaptasi program komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, jika salinan tersebut digunakan untuk:²²

- a. penelitian dan pengembangan program komputer tersebut;
- b. arsip atau cadangan atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan atau bila program komputer tersebut tidak dapat dioperasikan.

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan program komputer itu telah berakhir, salinan atau adaptasi program komputer tersebut harus dimusnahkan.

7. Pembatasan Hak Cipta Terkait Kepentingan Pribadi

Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, penggandaan atas kepentingan pribadi sesuai dengan ketentuan UUHC Pasal 46 tidak mencakup:

²¹ Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangan di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 31.

²² Tim Visi Yustisia, *Op. Cit.*, halaman 11.

- a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
- b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
- c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
- d. program komputer, kecuali untuk kepentingan arsip serta penelitian dan pengembangan program komputer, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya;
- e. penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

8. Pembatasan Hak Cipta Terkait Perpustakaan dan Pengarsipan

Setiap perpustakaan dan lembaga arsip yang nonkomersial dapat membuat satu salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta sesuai ketentuan UUHC Pasal 47 dengan cara:

- a. penggandaan tulisan secara reprografi dengan syarat:
 - 1) perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 - 2) penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan;
 - 3) tidak ada lisensi yang ditawarkan oleh lembaga manajemen kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip, sehubungan dengan bagian yang digandakan.

- b. pembuatan salinan dilakukan untuk memelihara atau mengganti salinan yang hilang, rusak atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 - a) perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar;
 - b) pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan;
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip serta antar perpustakaan dan lembaga arsip.

9. Pembatasan Hak Cipta Terkait Tujuan Informasi

Penggandaan atau penyiaran ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran hak cipta, dengan ketentuan dalam UUHC 48 ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan pengumuman, baik dalam media cetak maupun media elektronik, kecuali yang salinannya disediakan oleh pencipta atau berhubungan dengan penyiaran suatu ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu;
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah atau ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Setiap lembaga penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk tujuan aktivitasnya dan wajib memusnahkan rekaman sementara itu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan. Lembaga penyiaran juga dapat membuat satu salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Atas Seni Lukis

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hak cipta tidak melindungi ide, akan tetapi melindungi ekspresi dari hasil karya cipta tersebut, yang dalam hal ini tidak termasuk metode dan rumus-rumus ilmiah.

Bentuk ekspresi hasil karya cipta diantaranya:

1. visual, misalnya gambar, sketsa, lukisan;
2. suara, misalnya nyanyian, alat musik;
3. tulisan, misalnya tesis, novel, puisi;
4. gerakan, misalnya tarian, senam;
5. tiga dimensi, misalnya patung, pahatan, ukiran;
6. multimedia, misalnya film, animasi, program televisi.²³

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sama halnya terhadap pencipta atas sebuah seni lukis dimana pencipta atas atas

²³ Tim Visi Yustisia, *Op. Cit.*, halaman 7.

seni lukis dianggap sebagai pencipta apabila ciptaan tersebut merupakan yang orisinal kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya:²⁴

1. disebut dalam ciptaan;
2. dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
3. disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
4. tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Namun apabila orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tersebut tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang ciptaan.

Pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta adalah instansi pemerintah, dengan ketentuan imbalan dalam bentuk royalti bila ciptaan tersebut digunakan secara komersial. Sementara itu, ciptaan yang berasal dari badan hukum dan telah

²⁴ *Ibid.*, halaman 7.

dilakukan pengumuman atau pendistribusian tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta yang dianggap sebagai pencipta adalah badan hukum tersebut.²⁵

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku misalnya seorang penyanyi atau penari diatas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.²⁶

Ciptaan-ciptaan ini dilindungi Hak Cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, mengimpor atau mengeksport, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Secara tradisional, Hak Cipta telah diterapkan kedalam buku-buku, tetapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

²⁵ *Ibid.*, halaman 8.

²⁶ Tim Lindsey dkk (ed). *Op. Cit.*, halaman 6.

Bagi negara-negara berkembang, fakta bahwa negara-negara maju mengontrol Hak Cipta atas sebagian besar perangkat lunak, produk-produk video dan musik yang terkenal dengan apa yang dinamakan sebagai budaya global, tidak dapat dihindarkan lagi telah mengakibatkan permasalahan di bidang pembajakan dan impor paralel. Pembuat Undang-undang dan para hakim menemui kesulitan dalam mengikuti langkah kemajuan teknologi (termasuk internet) yang mengakibatkan pengkopian menjadi lebih mudah dan lebih cepat.²⁷ Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait antara lain:

1. Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama alias atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah pencipta meninggal dunia. Oleh karena

²⁷ *Ibid.*, halaman 7.

itu, untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki hak-hak yang dilarang untuk dihilangkan, diubah atau dirusak yaitu:

- b. Informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptaannya, serta kode informasi dan kode akses;
- c. Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor dan kode informasi.²⁸

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal yang mencakup:

1. penerbitan ciptaan;
2. penggandaan ciptaan dalam setiap bentuknya;
3. penerjemahan ciptaan;
4. pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan;
5. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. pertunjukan ciptaan;
7. pengumuman ciptaan;

²⁸ Tim Visi Yustisia. *Op.cit.*, halaman 2.

8. pengomunikasian ciptaan;
9. penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial.

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Selain itu, setiap orang juga dilarang menggunakan secara komersial, menggandakan, mengumumkan, mendistribusikan atau mengomunikasikan atas potret yang dibuatnya demi kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta, selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak dialihkan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama. Ciptaan berupa buku atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu. Sementara itu hak cipta yang dimiliki pencipta

setelah penciptanya tersebut meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat.²⁹


3. Hak Terkait

Hak terkait adalah hal yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Pelaku pertunjukan, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan;
- b. Produser fonogram, yaitu orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain;
- c. Lembaga penyiaran, yaitu penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Elemen-elemen Hak Terkait sebagaimana di uraikan di atas dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:

Diagram Hak Terkait



Hak terkait tersebut meliputi:

- a. Hak moral pelaku pertunjukan, yaitu hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan, meliputi hak untuk tetap mencantumkan namanya sebagai pelaku pertunjukan serta tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang bersifat merugikan reputasinya.
- b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan, yaitu meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran atas pertunjukan, fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- c. Hak ekonomi produser fonogram, yaitu meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya, penyewaan kepada publik atas salinan fonogram dan penyediaan atas fonogram yang dapat diakses ke publik.
- d. Hak ekonomi lembaga penyiaran, yaitu meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan penggandaan fiksasi siaran.³⁰

³⁰ *Ibid.*, halaman 5-6.

C. Masa Berlaku Hak Cipta Seni Lukis

Jangka waktu Hak Cipta adalah penjelmaan dari pandangan tentang hakikat pemilikan, dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk bermasyarakat di mana hak milik itu dianggap mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu, dapatlah dimengerti bahwa pembatasan jangka waktu Hak Cipta itu merupakan pertimbangan atas milik umum dan milik individu.³¹

1. Masa Berlaku Hak Moral

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dimana pencipta atau ahli warisnya berhak memegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walau hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Berdasarkan hak moral ini pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya atau salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. Mencegah bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perumahan lainnya yang meliputi pemutar balikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.³²

³¹ OK. Saidin. *Op. Cit.*, halaman 110.

³² Muhammad Firmansyah. 2008. *Tata Cara Mengurus Haki*. Jakarta: Visimedia, halaman 16.

2. Masa Berlaku Hak Ekonomi

Hak ekonomi berakhirnya jangka waktu perlindungan dipahami sebagai berakhirnya hak. Setelah jangka waktu perlindungan terlampaui maka ciptaan-ciptaan tersebut menjadi *public domain*. Artinya ciptaan-ciptaan tersebut bebas untuk digunakan oleh orang lain tanpa ada pembayaran *royalty* bagi pemegang hak, namun dengan tetap mengingat dan menjunjung tinggi kepentingan pribadi pencipta atas ciptaannya.

Setiap ciptaan dalam daftar umum ciptaan memiliki masa berlaku atas perlindungan hak cipta. Berikut adalah uraian masa berlaku hak ekonomi atas perlindungan hak cipta.

| MASA BERLAKU HAK EKONOMI | |
|---|--|
| Jenis Ciptaan | Masa Berlaku |
| a. buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan d. lagu atau alat musik dengan atau tanpa teks e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim f. karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase g. karya arsitektur h. peta i. karya seni batik atau seni lainnya | Selama hidup pencipta ditambah 70 tahun, setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya Apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir ditambah 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang badan hukum, masa berlakunya selama 50 tahun, sejak pertama kali dilakukan pengumuman |
| a. karya fotografi b. potret | Selama 50 tahun, sejak pertama kali dilakukan pengumuman |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> c. karya sinematografi d. permainan video e. program komputer f. perwajahan karya tulis g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional i. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli | <p>Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun, sejak pertama kali dilakukan pengumuman</p> |
| <p>Ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh Negara</p> | <p>Tanpa batas waktu</p> |
| <p>Ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, yang dipegang oleh Negara</p> | <p>Selama 50 tahun, sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman</p> |
| <p>Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melkaukan pengumuman</p> | <p>Selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman</p> |

Masa berlaku hak ekonomi terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sementara itu, masa berlaku perlindungan hak ekonomi bagi hak terkait antara lain:

- a. pelaku pertunjukan, yaitu selama 50 (lima puluh) tahun, sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual;
- b. produser fonogram, yaitu selama 50 (lima puluh) tahun, sejak fonogramnya difiksas;

c. lembaga penyiaran, yaitu selama 20 (dua puluh) tahun, sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.³³

Pelanggaran Hak Cipta adalah penggunaan karya yang dilindungi hak cipta seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan atau membuat karya turunan tanpa seizin pemegang hak cipta. Penyelesaian perkara dan sengketa lainnya mengenai hak cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara pelanggaran dan sengketa lainnya mengenai hak cipta adalah pengadilan niaga. Selain pelanggaran hak cipta atau hak terkait dalam bentuk pembajakan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya atau berada di wilayah NKRI³⁴ diutamakan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait yang mengalami kerugian hak ekonomi atas pelanggaran hak cipta berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga dan memperoleh ganti kerugian. Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, atau pameran karya yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta, ganti kerugian tersebut harus dibayarkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

³³ Tim Visi Yustisia, *Op. Cit.*, halaman 17-19.

³⁴ *Ibid.*, halaman 34.

Selain gugatan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela ke pengadilan niaga guna:

- a. Meminta penyitaan atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman atau penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta, dan;
- b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.³⁵

³⁵ *Ibid.*, halaman 35.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Seni Lukis

Lingkup perlindungan Hak Cipta adalah karya-karya intelektual yang berada dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam bidang seni rupa, perlindungan diberikan terhadap segala bentuk karya intelektual seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan pada seni terapan. Berdasarkan hak tersebut, maka seni rupa seperti seni lukis atau gambar termasuk dalam perlindungan hak cipta.³⁶

1. Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kebendaan Bergerak Dan Immateriil

Secara yuridis dalam Pasal 499 KUH Perdata, yang menyatakan tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dengan demikian, pengertian benda disini dibatasi pada segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik itu berupa barang maupun hak, asalkan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Pengertian benda yang demikian merupakan pengertian yang luas. Sedangkan dalam pengertian sempit, benda itu terbatas pada barang-barang yang berwujud atau bertubuh saja. Dalam hukum perdata barat, ternyata benda tidak terbatas hanya pada benda-benda yang berwujud atau bertubuh, tetapi termasuk pula benda-benda yang tidak berwujud berupa

³⁶ Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor: Ghalia Indonesia. halaman 3.

hak-hak atas benda yang berwujud sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang.³⁷

Sebagian pasal-pasal dari Buku Kedua KUHPerduta, dapat diartikan sebagai bagian dari harta kekayaan. Dalam pasal-pasal lain dapat diartikan sebagai barang yang berwujud. Sarjana-sarjana hukum perdata Belanda berpendapat kata *zaak* terutama dipakai dalam arti barang yang berwujud. Karena dalam Buku Kedua KUHPerduta itu yang diatur oleh pembentuk undang-undang hampir semata-mata hanya hak atas barang yang berwujud. Hanya satu dua pasal secara insidental menyebut hak atas barang tidak berwujud. Sebagian terbesar dari pasal-pasal Buku Kedua KUHPerduta mengatur mengenai benda dalam arti barang yang berwujud. Selain itu, di dalam KUHPerduta terdapat juga istilah *zaak* yang tidak berarti benda, tetapi dipakai dalam arti yang lain lagi. Di sini *zaak* mempunyai arti perbuatan hukum (Pasal 1792), (Pasal 1263).³⁸

Pembedaan kebendaan atas kebendaan yang berwujud dan kebendaan yang tidak berwujud dapat dijumpai dalam Pasal 503 KUHPerduta. Kebendaan yang berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan, sedangkan kebendaan yang tidak berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan. Pembedaan kebendaan berwujud dan tidak berwujud adalah penting bagi penyerahan dan cara menggadaikannya yang berbeda. Berdasarkan Pasal 612 dan Pasal 616 KUH Perdata, penyerahan kebendaan berwujud yang bergerak

³⁷ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, halaman 81.

³⁸ *Ibid.*, halaman 81-82.

dilakukan dengan penyerahan yang nyata dari tangan ke tangan, sedangkan penyerahan kebendaan berwujud yang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama dalam register umum.

Pasal 613 KUHPerdara berbunyi: untuk penyerahan kebendaan yang tidak berwujud dan piutang atas nama dilakukan dengan cara penyerahan piutang atas tunjuk atau atas bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu dari tangan ke tangan dan penyerahan piutang atas pengganti dilakukan dengan penyerahan surat itu dari tangan ke tangan dan disertai dengan endosemen. Ditinjau dari cara menggadaikan benda bergerak yang berwujud dan yang tidak berwujud juga berbeda atau berlainan. Menurut Pasal 1152 dan Pasal 1153 KUHPerdara, bahwa apabila yang digadaikan itu adalah kebendaan bergerak yang berwujud dan surat piutang atas bawa, benda yang digadaikan itu harus berada dibawah kekuasaan pemegang gadai (bisa yang berpiutang atau seorang pihak ketiga). Jika yang digadaikan itu objeknya kebendaan bergerak tidak bertubuh berupa piutang atas nama, dilakukan dengan cara memberitahukan perihal penggadaianya kepada debitornya.³⁹

2. Landasan Pembentukan Undang-Undang Tentang Hak Cipta

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-

³⁹*Ibid.*, halaman 82-83.

undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya bagi para penciptanya saja tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Indonesia telah ikut dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang mencakup pula Persetujuan tentang Aspek-Aspek HAKI yang terkait Perdagangan, selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan Perjanjian Hak Cipta WIPO, yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.⁴⁰

Indonesia saat ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya

⁴⁰Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, halaman 114-115.

intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya di atas. Dari beberapa konvensi di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual yang disebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, perlu ditegaskan dan dipilah kedudukan Hak Cipta di satu pihak dan Hak Terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Undang-Undang Hak Cipta memuat beberapa ketentuan baru, antara lain mengenai:⁴¹

- a. *database* merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- b. penggunaan alat apapun, baik melalui kabel maupun tanpa kabel termasuk media;
- c. internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik melalui media;
- d. audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi;

⁴¹*Ibid.*, halaman 115-116.

- e. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa;
- f. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
- g. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
- h. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
- i. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- j. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
- k. ancaman pidana dan denda minimal;
- l. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Hukuman Hak Cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekpresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan dan video koreografi.

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat adalah perlindungan terhadap penjiplakan oleh orang lain. Hak Cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli

lisensi, namun distribusi Hak Cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli). Misalnya yang dikenal dalam dunia *Open Source*, keaslian karya tetap dimiliki oleh pembuat, namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan *Open Source*.⁴²

3. Hak Cipta Merupakan Hak Eksklusif

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³ Sebagaimana kekayaan intelektual lainnya, jika seseorang ingin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta milik orang lain, maka ia harus meminta izin dari pemilik atau pemegang hak cipta tersebut. Pada umumnya, pemakaian Hak Cipta oleh seseorang dilakukan melalui pembuatan perjanjian lisensi terlebih dahulu, dengan pemilik atau pemegang Hak Cipta.⁴⁴

Hak khusus yang diberikan kepada Pencipta itu sifatnya tidak mutlak karena terdapat pembatasan-pembatasan atau pengecualian-pengecualian. Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesastraan sesuai dengan ketentuan UUHC Pasal 40 meliputi:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;

⁴²*Ibid.*, halaman 115-116.

⁴³Yusran Isnaini. 2010. *Op. Cit.*, halaman 1.

⁴⁴*Ibid.*, halaman 18.

- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video;
- s. program komputer.

Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.⁴⁵ Jangka waktu perlindungan paling pendek selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan (misalnya fotografi). Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi. Jangka waktu perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- b. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- c. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Hak Cipta dianggap sebagai barang bergerak dan dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan ketentuan UUHC 16 ayat (1) karena, sebagai berikut :

⁴⁵ Much. Nurachmad. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia, Buku Pintar Memahami HAKI kita*. Yogyakarta: Buku Biru, halaman 35.

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis;
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai ketentuan royalti, dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak ada disebutkan. Hanya dijelaskan bahwa dengan perjanjian lisensi biasanya disertai kewajiban bagi penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hakcipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Penentuan besarnya royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penenerima lisensi. Besarnya royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.⁴⁶ Penyerahan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya:

- a. Meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
- b. Mencantumkan nama Pencipta pada ciptaannya;
- c. Mengubah isi ciptaan.

Pendaftaran Hak Cipta bukanlah untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta

⁴⁶Tim Visi Yustisia.*Op. Cit.*, halaman 31.

atau pemegang hak cipta dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran, hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap terlindungi.⁴⁷

Manfaat pendaftaran yaitu tetap dianggap sebagai Pencipta, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di Pengadilan. Beban membuktikan di Pengadilan pada pundak pihak lain, bukan pada pihak yang telah mendaftarkan Hak Cipta. Sedangkan yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah:

- a. ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
- b. ciptaan yang tidak orisinal;
- c. ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata;
- d. ciptaan yang sudah merupakan milik umum;
- e. ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta.

Beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, dengan syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi Pencipta;

⁴⁷Iswi Hariyani. *Op. Cit.*, halaman 70.

⁴⁸Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, halaman 119.

- b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar Pengadilan;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
 - 1) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - 2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta;
- d. Perbanyakannya suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa dengan perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial, semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Negara memegang Hak Cipta atas:

- a. karya peninggalan sejarah, prasejarah dan benda budaya nasional lainnya;

- b. hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, dipelihara dan dilindungi oleh negara, dan sekaligus negara sebagai pemegang Hak Ciptanya terhadap luar negeri;
- c. suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.⁴⁹

4. Batas-Batas Hak Eksklusif Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta

Perkembangan perlindungan Hak Cipta mencakup 2 (dua) pendekatan yang dianut oleh negara dengan tradisi hukum *Common Law System* dan *Civil Law System*. Kedua sistem tersebut mengembangkan pendekatan masing-masing secara konsisten hingga pada akhirnya percaturan hukum internasional “lebih memenangkan” *Civil Law System*. Hal ini dibuktikan terutama dengan semakin produktifnya lembaga-lembaga internasional menyusun dan memberlakukan hukum internasional, yang pada gilirannya menjadi hukum positif atau acuan substansi hukum positif di negara-negara anggotanya. Persetujuan TRIPS misalnya, merupakan tonggak keunggulan *Civil Law System* karena telah menetapkan norma, standar dan mekanisme pengaturan penegakan hukum HKI yang diberlakukan diseluruh negara-negara anggota WTO. Meskipun demikian, substansi pengaturan tersebut sebagian besar

⁴⁹*Ibid.*, halaman 120.

diadopsi dari “dunia” *Common Law System*. Prinsip-prinsip, norma dan mekanisme kerja hukum diserap dari pemikiran para hakim dalam menangani kasus-kasus HKI, serta pengalaman dalam mengola sistem HKI dinegara-negara yang menganut *Common Law System*.⁵⁰

Melatarbelakangi pemikiran itu, maka Undang-Undang Hak Cipta lebih tepat dikatakan sebagai instrumen ekonomi ketimbang instrumen hukum. *Copyright* atau *right to copy* dijabarkan dalam bentuk pembatasan-pembatasan yaitu apa yang menjadi hak penerbit tidak boleh diambil atau dimanfaatkan oleh pihak lain secara tanpa izin. Izin pemanfaatan dapat diberikan secara kasus demikasukas dan secara normatif dalam bentuk kebebasan masyarakat memanfaatkan ciptaan tanpa dianggap sebagai pelanggaran hak.⁵¹

Negara dengan tradisi hukum *Civil Law System* memiliki pendekatan *author right system* yang memberikan perlindungan pada Pencipta dan perlindungan bertitik tolak dari Pencipta lebih dari pada perlindungan atas Ciptaan itu sendiri. Tradisi *Civil Law System* menempatkan pencipta sebagai subjek sekaligus objek perlindungan Hak Cipta. Dikalangan negara-negara penganut paham Civil Law, pengembangan hukum Hak Cipta di tumpukan pada konsep kekayaan yang merupakan manifestasi dan eksistensi pencipta. Dalam kaitan ini sebuah karya cipta dianggap sebagai perwujudan dari kepribadian pencipta. Oleh karena itu, hukum Hak Cipta lebih tepat dikatakan

⁵⁰Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 22-23.

⁵¹*Ibid.*, halaman 23.

sebagai instrumen hukum yang berfungsi menjamin terlaksananya pemberian penghargaan kepada pencipta.⁵²

Indonesia yang mewarisi tradisi hukum *Civil Law System*, seharusnya titik tolak pengaturan Hak Cipta dari Hak Pencipta dengan prinsip-prinsip dan karakter sebagaimana tersebut diatas. Di Indonesia selain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ada beberapa instrumen yang mengatur perlindungan utama dari Ciptaan asli di bidang sastra, drama, musik dan seni serta pengaturan Hak Terkait dengan Hak Cipta yaitu:⁵³

- a. TRIPs sebagai salah satu agenda Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang disahkan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1994;
- b. Perlindungan Karya Seni dan Sastra melalui Keputusan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 (Keppres Nomor 18 Tahun 1997);
- c. *The Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* (yang ditunjuk oleh TRIPs dan diberlakukan sebagai basis minimal perlindungan);
- d. World Intellectual Property Organization of Copyright Treaty (WCCT) berdasarkan Keppres Nomor 19 Tahun 1997;
- e. *The World Intellectual Property Organization of Performers and Phonograms Treaty* (WPPT) berdasarkan Keppres Nomor 74 Tahun 2004.

⁵² *Ibid.*, halaman 27.

⁵³ Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, halaman 77-78.

Syarat keaslian terkait dengan konsepsi Hak Cipta sebagai kekayaan. Ciptaan harus benar dari eksistensi Pencipta. Apa yang dapat dilindungi sebagai Hak Cipta adalah milik pribadi, sedangkan apa yang tidak dapat dilindungi adalah milik umum. Apa yang diandalkan sebagai batasan fisik untuk membagi antara milik pribadi dan milik umum dan untuk melukiskan batasan pembagian dalam kepemilikan pribadi adalah konsep keaslian dalam Hak Cipta. Menurut ketentuan *Berne Convention*, unsur keaslian merupakan hal yang esensial agar suatu Ciptaan dapat diberikan perlindungan Hak Cipta.

Penentuan keaslian merupakan petunjuk untuk memastikan ruang lingkup kekayaan pribadi dari Pencipta dalam isi Ciptaannya. Keaslian adalah persyaratan hukum secara aktual untuk kepastian perlindungan. Derajat keaslian Hak Cipta tidak seperti derajat kebaruan dalam bidang paten sebagai suatu invensi. Jadi mungkin saja dua orang Pencipta secara mandiri menciptakan Ciptaan yang (hampir) sama, keduanya dapat dilindungi Hak Cipta tanpa melanggar Hak Cipta satu dengan lainnya.⁵⁴

Sementara persyaratan perwujudan merupakan konsep bentuk material yang merujuk pada “suatu Ciptaan” sebagai tujuan perlindungan Hak Cipta. Hak Cipta melindungi ekspresi dalam bentuk material, bukan ide atau informasinya. Namun demikian, umumnya Negara *Civil Law System* tidak terlalu tegas mensyaratkan adanya perwujudan, misalnya improvisasi musik seketika dilindungi Hak Cipta bahkan sebelum adanya perwujudan.

⁵⁴*Ibid.*, halaman 80-81.

Negara *Common Law* mensyaratkan adanya perwujudan. Hal ini menyangkut dikotomi antara suatu ide dengan ekspresinya yang tidak selalu mudah untuk dideskripsikan. Ilustrasi harus dapat mengantarkan bagaimana suatu ide dibedakan dengan bentuk ekspresinya. Dalam kasus ini si Penggugat setuju untuk diwawancarai mengenai karier balapnya oleh seorang wartawan *News of The World*. Beberapa artikel telah diterbitkan dengan judul “*Enthralling Stories of The King of Sports*”. Wartawan mendapat izin dari surat kabarnya untuk selanjutnya menerbitkan suatu versi cerita pendek-pendek dari artikel tersebut untuk majalah lain. *Donoghue* menggugat ganti rugi atas dasar pelanggaran Hak Ciptanya, karena dia berasumsi bahwa dia adalah pemilik Hak Cipta atas cerita mengenai dirinya. Hakim memutuskan bahwa wartawan adalah Pencipta atas Ciptaan artikelnya. Penggugat hanya menyumbangkan ide atau peristiwa kehidupannya. Hakim menekankan bahwa tidak ada Hak Cipta.⁵⁵

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Seni Lukis Yang Dipergunakan Pihak Lain

Undang-undang Hak Cipta telah menyediakan dua sarana hukum yang dapat dipergunakan sekaligus untuk menindak pelanggaran terhadap hak cipta yakni sarana hukum pidana dan sarana Hukum Perdata. Pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat dituntut secara Pidana dan Perdata sekaligus.⁵⁶ Berhubung hak moral tetap melekat pada penciptanya, pencipta atau ahli waris suatu ciptaan berhak

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 84.

⁵⁶ Rachmdi Usman. *Op. Cit.*, halaman 158.

menuntut atau menggugat seseorang yang telah meniadakan nama penciptanya yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau merubah judul ciptaan itu, atau mengubah isi ciptaan itu tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

1. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
3. Mengganti atau mengubah judul ciptaan itu, dan;
4. Mengubah isi ciptaan.⁵⁷

Pencipta atau ahli waris atau ahli waris suatu ciptaan atau pemegang hak cipta mempunyai hak dan wewenang mengajukan gugatan ganti kerugian atas pelanggaran hak ciptaannya, caranya pemegang Hak Cipta mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dengan disertai permintaan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu. Demikian pula pemegang Hak Cipta berhak untuk meminta kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan. Hakim juga dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta guna untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dan itu dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 159.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 160.

Undang-Undang Hak Cipta Pasal 112 menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (ayat 3) dan/atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau dipidana denda paling banyak Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).

Pentingnya HAKI mendapat perlindungan hukum adalah disebabkan antara lain: bahwa kepada pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ataupun penemu dibidang teknologi haruslah diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas hasil karya yang diciptakan atau ditemukannya itu. Oleh karena itu berkat dari yang bersangkutan si Pencipta atau penemu kita mengenal berbagai prestasi yang dituangkan dalam berbagai hasil produk ilmu, seni dan teknologi.⁵⁹ Karena hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptannya berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.⁶⁰

Pasal 2 UUHC secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.⁶¹ Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat tertentu.

⁵⁹ Sopar Maru Hutagalung. 2012.*Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

⁶⁰ Eddy Damian. 2005.*Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, halaman 102.

⁶¹ Ok. Saidin. *Op. Cit.*, halaman 62.

Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Walaupun sebenarnya Pasal 22 UUHC ini menyatakan hak cipta itu adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta. Hak itu timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Tidak berbeda dengan hak milik lainnya, Hak Cipta sebagai hak kekayaan immateril di samping ia mempunyai fungsi tertentu, ia juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu. Mengenai sifatnya Pasal 33 UUHC memberikan jawaban sebagai berikut bahwa “Hak cipta dianggap benda bergerak”.⁶²

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 butir (4) UUHC. Perlindungan Hak Cipta sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang Hak Cipta, karenanya adalah wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memperhatikan hak si pencipta asli, karenanya si pengelola diharuskan pula memprioritaskan kepentingan hukum

⁶² *Ibid.*, halaman 63-64.

pemegang hak cipta asli. Jika hendak menerjemahkan karya orang lain si penerjemah harus meminta persetujuan dari si pemegang hak cipta aslinya.⁶³

Negara dengan sistem *common law* lainnya, kebanyakan pelanggaran atas Hak Cipta dihadapi dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Revisi perundang-undangan di Indonesia memungkinkan pemegang Hak Cipta untuk menegakkan hak-hak mereka melalui gugatan perdata di Pengadilan Niaga dengan menggunakan cara-cara yang umum digunakan di negara-negara lain, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi. Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran Hak Cipta yang dipunyainya, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara dengan segera dan efektif untuk:

1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
3. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait dan Hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, halaman 70-80.

⁶⁴ Tim Lindsey dkk (ed). *Op. Cit.*, halaman 125.

Kecenderungan untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Cipta di Indonesia dengan upaya Hukum Pidana dibanding upaya melakukan tuntutan perdata melalui Pengadilan Niaga untuk memperoleh ganti rugi. Walaupun demikian, seiring perubahan terbaru Undang-Undang Hak Cipta yang telah berlaku dan kesadaran hukum yang kian meningkat, dimasa yang akan datang diharapkan penyelesaian secara ganti rugi yang efektif akan lebih dipilih. Selain itu, hal ini pun diharapkan akan menjadi acuan khusus di Pengadilan Niaga dimana pengetahuan atas bidang ini kian ditingkatkan.⁶⁵ Penyelesaian Sengketa antara lain:

1. Dalam hal ciptaan didaftarkan oleh pihak lain, maka pihak yang berkepentingan yang berhak atas hak cipta tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga;
2. Pemegang hak cipta berhak menggugat pihak lain dengan alasan :
 - a. meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu;
 - b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
 - c. mengganti atau mengubah judul ciptaan;
 - d. mengubah isi ciptaan.
3. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu;
4. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh

⁶⁵*Ibid.*, halaman 126.

dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;

5. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;
6. Gugatan pada point 4, 5 dan 6 tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikat baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial;
7. Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak moral;
8. Gugatan pemegang hak cipta, baik atas hak ekonomi maupun hak moral wajib, diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;
9. Jika ada pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga, maka dapat mengajukan kasasi yang ditujukan kepada Mahkamah Agung;
10. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;
11. Selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif

penyelesaian sengketa yang berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

12. Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait kedalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

13. Bila hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, maka hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak membuat suatu keputusan, maka penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Bila penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.⁶⁶

Peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada kaitan dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi hukum perdata, peristiwa yang mendahuluinya itulah yang perlu diungkapkan. Apa yang menyebabkan seseorang menderita kerugian. Jadi ini menyangkut peristiwanya. Lalu siapa pelaku yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut, menyangkut subjeknya. Antara peristiwa dan pelaku peristiwa serta orang yang menderita kerugian mempunyai hubungan, mempunyai keterkaitan. Tidaklah dapat diminta ganti rugi, kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Jadi antara orang yang menderita kerugian dengan orang membuat peristiwa kerugian itu harus ada hubungan, hubungan itu disebut perikatan.⁶⁷

Perikatan, demikian menurut Hukum Perdata, dapat terjadi karena dua hal: pertama karena perjanjian, kedua karena Undang-Undang. Membayar ganti kerugian adalah merupakan kewajiban. Kewajiban itu dapat timbul karena ada perikatan yang bersumber dari Undang-Undang atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Seorang yang berjanji akan melunasi hutangnya, berarti ia berkewajiban untuk melunasinya, tepat pada waktu yang dijanjikan. Apabila ia tidak melunasi hutangnya tepat pada waktunya yang diperjanjikan maka ia dikategorikan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi itu muncul dari suatu

⁶⁶ Much. Nurachmad. *Op. Cit.*, halaman 43.

⁶⁷ OK. Saidin, *Op. Cit.*, halaman 120-121.

peristiwa perikatan yang lahir karena perjanjian, dimana salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian tersebut atau dipenuhi tapi sebagian, atau dipenuhi tetapi tidak tepat waktu atau juga tidak dipenuhi sama sekali.⁶⁸

Perikatan itu lahir karena undang-undang yang menimbulkan perikatan. Karena itu pemenuhan kewajiban itu atas perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Akan tetapi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat sama kuatnya seperti Undang-Undang juga. Terminologi ganti rugi itu dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta yang lazim disebut dengan peristiwa perbuatan melawan hukum.

Sama halnya ganti rugi terhadap tindak pidana Hak Cipta. Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (sekali lagi bukan karena wanprestasi). Oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Adanya orang yang melakukan kesalahan;
2. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian.⁶⁹

Apabila kedua unsur itu telah dipenuhi, barulah peristiwa itu dapat diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan ganti rugi. Pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta yang terjadi dan meminta agar benda hasil pelanggaran tersebut disita oleh Pengadilan Niaga. Disamping itu, pemegang hak cipta berhak pula untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan atas seluruh atau sebagian pengasilan yang diperoleh

⁶⁸*Ibid.*, halaman 121.

⁶⁹*Ibid.*, halaman 122.

dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah dan pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang hak-haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar hak cipta untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta tersebut.⁷⁰

Gugatan ganti rugi diajukan ke Pengadilan Niaga atas permintaan pihak yang hak cipta atau hak yang berkaitan dengan hak ciptanya dirugikan, Hakim Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk:⁷¹

1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait kedalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
2. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
3. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Hakim Pengadilan Niaga bila telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, maka hakim pengadilan niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara

⁷⁰Yusran Isnaini. *Op. Cit.*, halaman 51.

⁷¹Much. Nurachmad.*Op. Cit.*, halaman 45.

pengadilan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak membuat suatu keputusan, maka penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷²

Gugatan ganti rugi itu dapat juga dilakukan terhadap pelanggaran hak moral sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 98 KUHPerdara. Gugatan itu dapat diajukan oleh Pencipta atau ahli warisnya untuk mengugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta. Gugatan ganti rugi sudah seharusnya tidak lagi ditempuh melalui lembaga peradilan formal, tetapi sudah waktunya diselesaikan melalui arbitrase dan mediasi. Alasan yang kerap menjadi bahan pertimbangan dipilihnya penyelesaian melalui diluar pengadilan adalah karena dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak. Namun demikian, apa yang menjadi keutamaan arbitrase diatas kadang tidak sesuai dengan kenyataan, sebab dinegara-negara tertentu proses pengadilan dapat lebih cepat dari proses arbitrase. Akhirnya, dalam hal ini satu-satunya kelebihan arbitrase dibandingkan dengan pengadilan umum hanyalah sifat kerahasiaannya karena keputusan yang dihasilkan tidak dipublikasikan.⁷³

Persoalan HKI tidak hanya terbatas dalam suatu wilayah negara tertentu. HKI sangat potensial untuk menjadi objek sengketa dengan melibatkan para pihak yang berbeda lokasi dan berbeda pula hukumnya. Untuk itu perlu dianalisis masalah yurisdiksi pengadilan. Disamping itu, penting dicermati penegakan hukum sebagai salah satu konsekuensi HKI sebagai objek kekayaan yang memberikan kewenangan pemilik untuk menentukan siapa yang boleh memperoleh manfaat dari

⁷²*Ibid.*, halaman 46.

⁷³Yusran Isnaini. *Op. Cit.*, halaman 54.

kreasi intelektualnya. Pada dasarnya ada asumsi hak, kewajiban dan keistimewaan dari HKI bersifat *absolute* dan universal. Untuk itu manakala hak ini dibatasi, maka pencipta, inventor atau pendesainnya harus mendapatkan kompensasi yang layak, misalnya, jika HKInya dibebani lisensi wajib ataupun HKInya diambil untuk kepentingan negara.

Pemegang HKI menikmati kegunaan karya intelektual tersebut, maka kompensasi yang layak harus diberikan, kecuali dalam hal penyalahgunaan HKI diluar eksploitasi normal yang menjadi dasar pembelaan pihak lain untuk memperlakukan keabsahan HKI. Pemegang HKI juga berhak untuk secara bebas mengontrol HKInya dengan menggunakan perjanjian yang bersifat pribadi dan menetapkan persyaratan bagi siapapun yang bermaksud memanfaatkan kreasi intelektualnya. Akses bebas hanya mungkin jika ada kegagalan pasar, di luar batasan itu maka dianggap ada pelanggaran HKI yang harus dinetralisir dengan upaya pemulihan dan dijamin berdasarkan prinsi keadilan hukum atau kepastian hukum sebagai tujuan hukum.

Penetapan sementara sebagai upaya hukum yang dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dengan segera dan efektif menimbulkan beberapa persoalan yang perlu difikirkan pemecahannya. Upaya hukum Penetapan Sementara dalam hukum Indonesia merupakan suatu sistem yang baru. Ada kemiripan dengan Putusan Sela yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Penerapan penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga perlu diadakannya suatu Hukum Acara Niaga

untuk menghindari terhambatnya pelaksanaan penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia.⁷⁴

Pemegang Hak Cipta dapat meminta kepada Pengadilan Niaga setempat mengeluarkan surat perintah kepada Bea Cukai untuk menunda sementara pelepasan impor atau ekspor barang-barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta yang dilindungi di Indonesia. Permintaan pemegang hak cipta untuk menunda sementara pelepasan barang-barang ekspor atau impor harus dengan menyertakan bukti cukup tentang pelanggaran hak, bukti kepemilikan hak cipta, deskripsi rinci yang cukup tentang barang yang diimpor atau diekspor yang diminta penundaannya.⁷⁵

Kenyataannya instansi-instansi penegak hukum di Indonesia, seperti timkordinasi melibatkan institusi Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Departemen Hukum dan HAM, dan instansi terkait lainnya. Di institusi Kepolisian juga telah membentuk satuan khusus IPR. Ditingkat peradilan, juga telah dibentuk Pengadilan Niaga yang khusus menangani sengketa perdata IPR, termasuk Hak Cipta. Dari segi pidana, peradilan diharapkan dapat memberikan putusan yang memberatkan sehingga menimbulkan efek jera. Harus diakui, penanganan kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta sejauh ini masih menghadapi kendala teknis. Diantaranya, kurangnya pemahaman tentang konsepsi Hak Cipta sehingga menimbulkan perbedaan persepsi diantara aparat penegak hukum. Untuk pembuktian, para penyidik kepolisian selalu meminta

⁷⁴Eddy Damian, *Op. Cit.*, halaman 262.

⁷⁵*Ibid.*, halaman 262.

Surat Pendaftaran Hak Cipta sebagai bukti kepemilikan hak, meski sebenarnya Undang-Undang tidak mewajibkan pendaftaran ciptaan.⁷⁶

Pemegang Hak Cipta harus hadir sendiri dan harus menunjukkan ciptaan asli sebagai pembanding. Lebih dari itu, acap kali juga harus dilengkapi dengan Saksi Ahli. Kesemuanya itu masih belum menjamin kelanjutan penanganannya sampai tuntas di pengadilan. Yang pasti, beberapa kasus yang disidangkan dipengadilan ternyata menetapkan hukuman sangat ringan. Sementara itu, penyitaan yang dilakukan sering kali juga tidak dapat membedakan antara barang yang asli dengan yang bajakan. Dengan kondisi seperti itu, penegakan hukum masih tetap diharapkan menjadi andalan perlindungan bagi para pemegang Hak Cipta dan sekaligus memberi kekuatan preventif dalam menangani praktik pelanggaran Hak Cipta.⁷⁷

Pentingnya memberikan pemahaman yang insentif tentang Hak Cipta kepada baik masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan anak didik, dan seluruh jajaran penegak hukum. Pemahaman tentang Hak Cipta, penyebar luasannya hendaknya juga diberikan kepada para pelaku Hak Cipta seperti penulis buku, pelukis, pencipta lagu dan musik, pematung, penyanyi, penari, pemusik. Dan juga kepada pengguna ciptaan perlu disosialisasikan tentang sistem Hak Cipta beserta hak-hak dan kewajiban serta perlindungan hukumnya.⁷⁸ Kaitannya dalam penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu sebagai berikut:

⁷⁶ Sopar Maru Hutagalung. *Op. Cit.*, halaman 330.

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 331.

⁷⁸ Eddy Damian, *Op. Cit.*, halaman 263.

1. Asas *Subjective Territoriality*. Asas ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
2. Asas *Nationality*. Asas ini menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.
3. Asas *Passive Principle*. Asas ini yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.
4. Asas *Universalit*. Asas universality selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus di internet. Asas ini juga sebagai *universal interest jurisdiction*. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan, misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara dan lain-lain. Meskipun di masa mendatang asa yurisdiksi universal ini mungkin dikembangkan untuk *internet piracy*, seperti *computer cracking*, *carding*, *hacking*, *viruses* dan lain-lain. Namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan yang sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional.⁷⁹

⁷⁹ Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia. halaman 47-48.

Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptannya dan meminta penyitaan terhadap hasil ciptaannya dengan cara:

1. Mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran;
2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda diumumkan atau perbanyakannya;
3. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik Polri atau PPNS Dirjend Hak Kekayaan Intelektual.⁸⁰

C. Analisis Terhadap Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HakCipta/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst Terkait Hak Cipta Seni Lukis Yang Di Pergunakan Pihak Lain

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁸¹

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka

⁸⁰Muhammad Firmansyah. *Op. Cit.*,halaman 22.

⁸¹ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 55.

hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁸²

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.⁸³ Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.⁸⁴

Hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suatu perkara yang didasari dengan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

⁸² *Ibid.*, halaman 74.

⁸³ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 13.

⁸⁴ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 94.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No. 08/Pdt-Sus/Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, terlebih dahulu penulis akan uraikan posisi kasus permasalahan yang terjadi, yakni sebagai berikut:

Para Pihak dalam hal ini terdiri dari Pihak Penggugat adalah Perseroan yang bernama DIESEL, S.p.A., yang merupakan Badan Hukum dari Negara Itali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Melawan Pihak Tergugat adalah perseorangan yang bernama Jemmy Wantono. Penggugat dalam hal ini mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis Motif Abstrak berbentuk Kepala Orang dengan Judul "*Diesel-Only-Yhe-Brave*", tertanggal 29 Januari 2016 ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat terhadap Tergugat.

Gugatan tersebut di dasari oleh adanya pertama kali Ciptaan Seni Lukis *Diesel-Only –The-Brave* pada tahun 1981 di Milan Itali yang telah di lakukan oleh Penggugat, jauh sebelum Tergugat melakukan pendaftaran Seni Lukis atas Nama Tergugat di Indonesia. Sebagaimana Penggugat mengetahui bahwa di dalam Daftar Umum Ciptaan yang terdapat di Kantor Hak Cipta telah terdaftar Ciptaan Seni lukis Motif Abstrak berbentuk kepala orang dengan judul "*Diesel-Only-The-Brave* atas nama Tergugat, sehingga hal tersebut menjadikan Penggugat merasa dirugikan dan keberatan atas pemakaian Hak Cipta atas Seni Lukis tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat di dasari oleh adanya Pasal 97 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana menegaskan bahwa :

Dalam hal ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan Gugatan Pembatalan

pencatatan ciptaan di dalam daftar umum ciptaan melalui Pengadilan Niaga, gugatan sebagaimana dimaksud ditujukan kepada Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan dalam hal ini juga Tergugat juga telah menggunakan Hak Cipta seni lukis tersebut sebagai merek dagang milik Tergugat, sehingga atas hal tersebut dalam hal ini Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana menegaskan bahwa :

Pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat ternyata melanggar, karena Ciptaan Seni Lukis tersebut juga digunakan sebagai Merek Dagang sesudah pengumuman ciptaan yang dilakukan pada tanggal 21 Februari 1985 oleh Penggugat, sehingga Penggugat dalam hal ini memohonkan kepada Majelis Hakim untuk dapat membatalkan pendaftaran Ciptaan Seni Lukis “Motif Abstrak berbentuk kepala Orang Judul Diesel-Only-The-Brave” atas nama Tergugat dengan No. Pendaftaran 004709, tanggal 04 Oktober 1991.

Berdasarkan uraian duduk perkara tersebut sebagaimana telah di jelaskan, maka dalam hal ini Penulis akan melakukan analisa terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yang telah diajukan yakni pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas tentang dasar gugatannya, karena mencampuradukkan antara Pasal 97 dengan

Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta, sehingga tidak sinkron atas posita dengan tuntutan yang telah Penggugat ajukan, untuk itu gugatan penggugat menurut Tergugat tergolong sebagai Gugata Kabur.

Majelis Hakim dalam hal ini menolak alasan tersebut, karena mencampuradukkan dasar hukum gugatan Pasal 97 dengan Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta sangat relevan dengan perkara ini, dimana menggugat karena mempunyai kepentingan hukum atau ingin menggugat karena Hak Cipta milik Tergugat adalah sah, sebab Tergugat pada dasarnya tidak layak diberi hak cipta karena untuk dipakai dalam perdagangan barang/jasa, oleh karenanya Jawaban Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan yurisprudensi, teori, dan praktek hukum acara yang berlaku, maka suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*) apabila posita gugatan tersebut tidak relevan dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum.⁸⁵ Dalam perkara ini menurut penulis antara Petitum dan Posita Penggugat sangat relevan, sebab di dasari terhadap ketentuan dan permasalahan hukum yang sudah jelas. Sebagaimana hal tersebut, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bentuk eksepsi *obsuur libel* didasarkan pada faktor-faktor yaitu:

- a. Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dalil gugatan dan kejadian yang mendasari gugatan atau sebaliknya.
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa

⁸⁵ Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Desember No. 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri.

- c. Petitum gugat tidak jelas atau ada kontradiksi antar posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi kabur. Antara posita dengan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dalam posita.
 - d. Penggabungan masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Misalnya dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan seperti itu mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan *obscuur libel*.
2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum untuk Mengajukan Gugatan (*Discualificatoire Exceptie*)

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sebenarnya dari ciptaan Seni Lukis “*Diesel-Only-The-Brave*”, sebagaimana dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak dikenal istilah “Pemilik Sebenarnya” dari Hak Cipta, yang ada adalah “Pencipta”, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (2), sehingga menurut pendapat Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan hukum bahwa Majelis Hakim mendasar pengumuman yang telah dilakukan oleh Penggugat merupakan salah satu tolak ukur yang dapat dikatakan bahwa Penggugat adalah pemilik hak cipta yang dimilikinya.

Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat penulis sebagaimana atas pendapat Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “Putusan Hakim dalam Hukum Acara”, menyatakan bahwa Eksepsi diskualifikator (*disqualificatoire exceptie*) yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat/para tergugat atau kuasanya atas surat gugatan pihak penggugat atau kuasanya karena mereka tidak mempunyai kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan.⁸⁶ Akan tetapi dalam hal ini sebagaimana berdasarkan atas pengumuman yang telah dilakukan sejak tahun 1978 sudah dapat dikatakan bahwa Penggugat memiliki kapasitas hukum tersebut, guna dalam hal mempertahankan Hak Cipta atas Seni Lukis yang dimilikinya yang telah dianggap di Pergunakan oleh Tergugat.

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Pada pokoknya Seni Lukis yang menjadi objek sengketa telah didaftarkan oleh Tergugat dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Hak Cipta, pada tanggal 4 Oktober 1991, maka seharusnya ketika Penggugat mengajukan Gugatan, Direktorat Hak Cipta sebagai pihak yang telah memeriksa terhadap permohonan hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat dan telah dinyatakan memenuhi syarat, dan telah menerbitkan surat pendaftaran Ciptaan, No. 004709, seharusnya menjadi pihak Tergugat juga dalam perkara *a quo* atau setidaknya menjadi pihak Turut Tergugat, sehingga dengan tidak dilibatkannya Direktorat Hak Cipta dalam perkara *a quo*, maka sudah sepantasnya menurut Tergugat gugatan Penggugat kurang pihak.

⁸⁶ Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, halaman 139.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim telah berpendapat yang mengacu yaitu sudah menjadi Yurisprudensi tetap bahwa merupakan hak Penggugat untuk dalam memilih dan menentukan siapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa menarik Direktorat Hak Cipta sebagai pihak dalam perkara ini tidak akan menjadikan perkara *a quo* tidak tuntas dalam penyelesaiannya di Pengadilan, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang hal ini haruslah ditolak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis dalam hal ini juga berpendapat lebih lanjut berdasarkan adanya jawaban dari Tergugat mengenai kurang pihak dalam perkara tersebut pada pokoknya memang jelas tidak benar, dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat dan yang ditarik tergugat, pada intinya dikarenakan :

- a. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat, tergugat maupun turut tergugat
- b. Gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak.⁸⁷

Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat penulis bahwa kurang pihaknya yang dimaksud oleh Tergugat pada pokoknya merupakan kurang pihak dalam arti formil, sedangkan dalam arti materil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki kekurangan pihak, sehingga pertimbangan

⁸⁷ M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 112.

Majelis Hakim menurut penulis telah tepat diterapkan kepada jawaban yang diajukan oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian hal pertimbangan-pertimbangan Hakim di atas, sudah selayaknya putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara 08/Pdt-Sus/Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pada pokoknya yakni :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan Pencipta pertama atas ciptaan seni lukis “*Diesel-Only-The-Brave*”;
3. Menyatakan adanya persamaan/kemiripan/adanya unsur yang dominan antara ciptaan seni lukis “*Diesel-Only-The-Brave*” milik Penggugat dengan seni lukis motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul : “*Diesel-Only-The-Brave*“ atas nama Tergugat, dengan No. Pendaftaran 004709, tanggal 4 Oktoberv 1991;
4. Menyatakan batal pendaftaran ciptaan seni lukis Abstrak berbentuk kepala orang dengan judul “*Diesel-Only-The-Brave*” atas nama Tergugat dengan No. Pendaftaran 004709, tanggal 4 Oktoberv 1991 bukan merupakan ciptaan Tergugat, melainkan merupakan peniruan/jiplakan atas Seni Lukis *Diesel-Only-The-Brave* milik Penggugat;
5. Menyatakan batal pendaftaran ciptaan seni lukis motif abstrak berbentuk kepala orang dengan judul : “*Diesel-Only-The-Brave*” atas nama Tergugat dengan No. Pendaftaran 004709, tanggal 4 Oktoberv 1991;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan perkara ini kepada Direktorat Hak Cipta,

Desain Industri, Desai Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Ditjen HKI, Kementerian Hukum & HAM RI, guna melaksanakan pembatalan pendaftaran ciptaan seni lukis Motif Abstrak berbentuk kepala orang dengan judul : “*Diesel-Only-The-Brave*” atas nama Tergugat dengan No. Pendaftaran 004709, tanggal 4 Oktober 1991 dengan cara mencoret Pendaftaran Ciptaan tersebut dari dalam Daftar Umum Ciptaan dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Ciptaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4.016.000,- (empat juta enam belas ribu rupiah).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap hak cipta seni lukis di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selain pengaturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Seni Lukis juga diatur pada beberapa instrumen yang mengatur perlindungan utama dari Ciptaan asli di seni lukis yaitu Pertama diatur dalam TRIPs, sebagai salah satu agenda Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Kedua Perlindungan Karya Seni dan Sastra melalui Keputusan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 (Keppres Nomor 18 Tahun 1997). Ketiga diatur dalam *The Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* (yang ditunjuk oleh TRIPs dan diberlakukan sebagai basis minimal perlindungan. Keempat diatur dalam *World Intellectual Property Organization of Copyright Treaty* (WCCT) berdasarkan Keppres Nomor 19 Tahun 1997. Kelima diatur dalam *The World Intellectual Property Organization of Performers and Phonograms Treaty* (WPPT) berdasarkan Keppres Nomor 74 Tahun 2004.
2. Perlindungan hukum bagi Pencipta Seni Lukis didasarkan pada semua ciptaan yang diciptakan seseorang harus dilindungi hukum, baik didaftarkan maupun tidak didaftarkan. Hak cipta atas seni lukis yang dihasilkan atas inspirasi,

kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hak cipta tidak melindungi ide, akan tetapi melindungi ekspresi dari hasil karya cipta, jangka waktu berlakunya hak cipta atas seni lukis biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta atas seni lukis tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

3. Analisa terhadap putusan No. 08/Pdt.Sus-HakCipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, terkait hak cipta atas seni lukis yang dipergunakan pihak lain pada pokoknya di analisis mengenai 3 (tiga) pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan persoalan yaitu terkait, Pertama mengenai gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) yang dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa keterkaitan antara Pasal 97 dengan Pasal 65 yang di bantah oleh Tergugat pada gugatan Penggugat pada pokoknya bukan merupakan sesuatu hal tuntutan yang berbeda, melainkan kedua pasal tersebut merupakan satu kesatuan dari permasalahan yang di adili. Kedua mengenai penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan (*discualificatoire exceptie*), dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan hukum penggugat atau legalitas penggugat sebagai pemegang hak cipta atas seni lukis di maksud bukan harus di dapat oleh dan ditetapkan oleh Dirjen HKI, melainkan kepemilikan hak cipta atas seni lukis tersebut dapat dimiliki oleh siapa saja yang menciptakan atau mengumumkan pertama kalinya. Ketika mengenai gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang

dalam hal ini majelis hakim memberikan pertimbangan yang berdasarkan yurisprudensi tetap bahwa merupakan hak Penggugat untuk dalam memilih dan menentukan siapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sehingga atas hal tersebut, sudah selayaknya dalam putusan yang diajukan penggugat, Majelis Hakim membatalkan pendaftaran hak cipta atas seni lukis milik Tergugat dan mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya sebagai pemilik hak cipta atas seni lukis Motif Abstrak Berbentuk Kepala Orang dengan Judul : “*Diesel-Only-The-Brave*”.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah lebih memberikan pengetahuan secara umum kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang pengaturan hukum tentang hak cipta, sehingga masyarakat mengetahui banyak tentang perlindungan hukum bagi pencipta dan hasil ciptaannya sekaligus masyarakat mengetahui berapa massa perlindungan Ciptaan berlangsung.
2. Supaya pemerintah lebih memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta dengan cara merubah undang-undang ataupun mengeluarkan peraturan-peraturan tentang perlindungan hukum bagi para pencipta, termasuk memberikan uang bagi para pencipta agar para pencipta lebih bersemangat dalam membuat ciptaan.
3. Sebaiknya hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya harus lebih menekankan kepada pertimbangan yang memberikan sanksi atau akibat hukum terhadap pelanggar yang telah menggunakan hak cipta milik pihak lain, agar dikemudian hari perbuatan tersebut tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi. 2013. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Burhan Ashsofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Eddy Damian. 2005. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.
- Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Jakarta: PT. Suka Buku.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Adtya Bakti.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Much. Nurachmad. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia, Buku Pintar memahami HAKI kita*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Muhammad Firmansyah. 2008. *Tata Cara Mengurus Haki*. Jakarta: Visimedia.
- OK. Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Rahmi Jened Painduri Nasution. 2015. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sopar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Lindsey. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Yusran Isnaini. 2010. *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- . 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Internet

- Anonym, "Industri Kreatif", melalui www.googleweblight.com, diakses Minggu, 12 Maret 2017, Pukul 22.50 wib.
- Anonym, "Apakah Logo Terdaftar Perusahaan Otomatis Menjadi Merek", melalui www.hukumonline.com, diakses Minggu, 5 Maret 2017, Pukul 22.55 wib.

Puspa Wardani, “Kerangka Konsep, Hipotesis dan Definisi Operasional”, melalui www.puspawardhani116.blogspot.co.id diakses Minggu, 12 Maret 2017, Pukul 22.49 wib.

Anonym. “Pembicaraan Wikipedia: Kebijakan Perlindungan”. melalui www.id.wikipedia.org diakses Senin, 3 Juli 2017, Pukul 13.00 wib.

Anonym, “ Seputar Pengertian Perlindungan Hukum”, melalui www.seputarpengertian.blogspot.co.id diakses Minggu, 12 Maret 2017, Pukul 22.49 wib.